



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur – Karawang 41361

Laman : www.unsika.ac.id email : info@unsika.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (6) dan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64);
5. Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0133/MPK.A/KP.10.00/2023 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt). Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Singaperbangsa Karawang, yang selanjutnya disebut UNSIKA.
2. Rektor adalah Rektor UNSIKA.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
6. Koordinator Program Studi adalah Dosen yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan program studi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNSIKA.

8. Etika Mahasiswa adalah pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa UNSIKA dalam berinteraksi dengan warga UNSIKA dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
9. Sanksi Disiplin adalah sanksi yang diberikan kepada Mahasiswa karena melanggar peraturan kemahasiswaan.
10. Majelis Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Rektor untuk menangani pelanggaran disiplin sedang atau berat yang dilakukan oleh Mahasiswa.
11. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, yang selanjutnya disingkat PKKMB adalah serangkaian kegiatan yang diadakan untuk pengenalan studi dan dunia kampus bagi mahasiswa baru UNSIKA.
12. Organisasi Kemahasiswaan, yang selanjutnya disingkat ORMAWA adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas maupun Fakultas.
13. Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat UKM adalah kelengkapan non-struktural pada organisasi tingkat Universitas.
14. Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah organisasi yang berada di lingkungan program studi.
15. Pembina ORMAWA tingkat universitas adalah rektor yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kerja sama, Kemahasiswaan, dan Alumni.
16. Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas adalah dosen yang dipilih dan ditetapkan oleh rektor.
17. Pembina ORMAWA tingkat fakultas adalah Dekan yang diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
18. Dosen Pembimbing Mahasiswa selanjutnya disebut (DPM) adalah Dosen yang diberikan tugas untuk membimbing mahasiswa dan/atau Ormawa di tingkat Fakultas.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

BAB II

ETIKA DAN NORMA KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 2

1. Etika Mahasiswa bersifat umum, berlaku bagi Mahasiswa dan merupakan ciri kehidupan kampus yang mendorong terjadinya suasana akademik yang harmonis.
2. Mahasiswa wajib melaksanakan tata krama hubungan antar individu maupun kelompok dan organisasi yang baik serta saling menghargai.
3. Mahasiswa wajib menghormati hak asasi pihak lain dan tidak berusaha secara terbuka maupun tersamar untuk mempengaruhi ataupun mengintimidasi agar pihak lain tersebut melanggar peraturan yang berlaku.
4. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi sikap ilmiah dan melakukan tugas masing-masing secara jujur, benar, dan adil.

Pasal 3

1. Pelanggaran ringan terhadap peraturan yang berlaku dikenakan sanksi oleh pihak pimpinan Fakultas.
2. Pelanggaran (disiplin sedang atau berat) terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan UNSIKA dapat dikenakan sanksi yang akan ditangani oleh Majelis Kode Etik.
3. Pelanggaran (disiplin sedang atau berat) terhadap kepentingan umum dan properti serta keterlibatan umum akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik dengan melibatkan aparat hukum yang berwenang.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Mahasiswa

Pasal 4

Mahasiswa memiliki hak:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut, menggali, dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. memperoleh pendidikan dan atau pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai minat, bakat, dan kemampuan;
- c. memanfaatkan fasilitas UNSIKA dalam rangka kelancaran proses pembelajaran secara bertanggung jawab;
- d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memperoleh pelayanan hukum atas tindakan sewenang-wenang yang terjadi di lingkungan UNSIKA.
- j. pindah program studi di lingkungan UNSIKA sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan daya tampung program studi atau perguruan tinggi negeri lain;
- k. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan UNSIKA; dan

- l. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuan dan sarana yang tersedia di UNSIKA.

Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa

Pasal 5

Mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. membayar biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan registrasi atau registrasi ulang pada setiap awal tahun akademik;
- c. mematuhi kode etik dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di UNSIKA;
- d. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, kesopanan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan UNSIKA;
- e. menjunjung tinggi kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian secara bertanggung jawab yang dilandasi oleh kaidah keilmuan yaitu: kejujuran, cara berpikir ilmiah, menghargai penemuan atau pendapat orang lain dan tidak untuk kepentingan pribadi.
- f. menjaga kewibawaan dan nama baik UNSIKA; dan
- g. menjunjung tinggi budaya bangsa.

BAB IV LARANGAN

Pasal 6

Selama Dalam proses belajar mengajar, Mahasiswa dilarang:

- a. memakai celana panjang dan/atau baju yang ada sobekannya;
- b. memakai celana pendek; Tidak Memakai Sarung
- c. memakai kaos tanpa kerah;
- d. memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
- e. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
- f. memakai atribut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. merokok, membawa, mengonsumsi, mengedarkan minuman keras dan narkoba di lingkungan kampus;
- h. memakai busana yang transparan dan ketat;
- i. melakukan tindik dan menggunakan aksesoris diarea wajah dan telinga bagi laki-laki; dan
- j. menggunakan alat komunikasi untuk melakukan perekaman baik secara audio maupun secara visual selagi tidak mengganggu proses pembelajaran dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan:

- a. menggunakan sarana dan prasarana milik Universitas tanpa seizin dan sepengetahuan dari pimpinan yang berwenang;
- b. melakukan aktivitas di kampus melebihi waktu yang telah ditentukan tanpa izin pimpinan yang berwenang
- c. menolak atau tidak bersedia memberikan laporan atau pertanggungjawaban (secara lisan maupun tertulis)mengenai penggunaan sarana dan prasarana;

- d. menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan vandalisme atau aksi mencoret-coret dilingkungan kampus;
- f. mengganggu atau menggagalkan proses belajar mengajar;
- g. mengancam, atau melakukan teror kepada pimpinan, dosen, karyawan, atau sesama Mahasiswa;
- h. membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum yang diatur dalam perundang-undangan;
- i. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, atau menggunakan minuman keras, narkoba, atau obat-obat terlarang lainnya secara melawan hukum;
- j. melakukan perundungan (*bullying*), penganiayaan, pencurian, pengrusakan, pemalsuan, penggelapan, penipuan, perjudian dan perbuatan asusila, serta perbuatan lainnya yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;
- k. mengubah data milik Universitas secara melawan hukum;
- l. melakukan fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian kepada lambang Negara, lembaga, pimpinan, dosen, karyawan, atau sesama Mahasiswa baik langsung maupun tidak langsung atau melalui media informasi;
- m. melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
- n. melakukan penganiayaan terhadap pimpinan, dosen, karyawan, atau Mahasiswa;
- o. membunuh, menghilangkan nyawa orang lain atau merencanakan pembunuhan;
- p. terafiliasi dengan kegiatan radikalisme, terorisme, maupun organisasi-

- organisasi terlarang menurut perundang-undangan;
- q. melakukan penjiplakan (plagiarisme), termasuk plagiarisme diri, dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; dan
 - r. melakukan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V JENIS PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 8

1. Jenis Pelanggaran Disiplin Mahasiswa adalah:
 - a. Pelanggaran Disiplin kategori ringan;
 - b. Pelanggaran Disiplin kategori sedang; dan
 - c. Pelanggaran Disiplin kategori berat.
2. Perbuatan-perbuatan yang termasuk Pelanggaran Disiplin kategori ringan adalah:
 - a. melanggar kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. melanggar larangan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - c. menggunakan sarana dan prasarana milik UNSIKA tanpa seizin dan sepengetahuan dari pimpinan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b.
3. Perbuatan-perbuatan yang termasuk Pelanggaran Disiplin kategori sedang adalah:
 - a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Pelanggaran Disiplin kategori ringan; dan
 - b. melanggar salah satu atau lebih perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, d dan e.

4. Perbuatan-perbuatan yang termasuk Pelanggaran Disiplin kategori berat adalah:
 - a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Pelanggaran Disiplin kategori sedang; dan
 - b. melanggar salah satu atau lebih perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f sampai dengan q; dan
5. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf r pengualifikasiannya disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

1. Bentuk sanksi Pelanggaran Disiplin kategori ringan dapat berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis dalam bentuk surat peringatan;
2. Bentuk sanksi Pelanggaran Disiplin kategori sedang dapat berupa:
 - a. skorsing Mahasiswa selama maksimal 1 (satu) semester;
 - b. mengganti kerugian sesuai dengan pelanggarannya;
 - c. tidak diperbolehkan mengikuti ujian seminar dan/atau tugas akhir maksimal 2 semester;
 - d. tidak diperbolehkan mengikuti wisuda; dan/atau
 - e. penahanan ijazah, transkrip nilai, dan surat keterangan pendamping ijazah.
3. Bentuk sanksi Pelanggaran Disiplin kategori berat dapat berupa pemberhentian secara tidak hormat sebagai Mahasiswa.

BAB VII PELARANGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 10

Setiap Ormawa dilarang:

- a. membuka sekretariat organisasi ekstra kampus, partai politik, dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan Universitas;
- b. memasang bendera, lambang, atribut, dan simbol/ identitas yang mencirikan organisasi ekstra kampus, yang mencakup bentuk kata, tulisan, nyanyian dan gambar, bendera yang dikibarkan, dipajang dan disebarkan di dalam kampus;
- c. menyebarkan ideologi dan paham terlarang;
- d. menggunakan segala sarana dan prasarana milik Universitas tanpa seizin pimpinan yang berwenang; dan
- e. menolak memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan yang telah dilaksanakan.

Pasal 11

Kepengurusan Ormawa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII MAJELIS KODE ETIKA MAHASISWA

Pasal 12

1. Majelis Kode Etik terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang dapat berasal dari unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan dapat melibatkan penegak hukum yang diketuai Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan, dan Alumni.

2. Majelis Kode Etik dibentuk khusus untuk menangani Pelanggaran Disiplin kategori sedang dan berat.
3. Majelis Kode Etik bertanggung jawab sepenuhnya kepada Rektor yang mengeluarkan surat tugas.

Pasal 13

1. Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di hadapan Majelis Kode Etik.
2. Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, dan/atau menghadirkan saksi-saksi.

BAB IX

ACARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN SANKSI, DAN PUTUSAN SANKSI

Pasal 14

1. Rektor Unsika membentuk Majelis Kode Etik.
2. Majelis Kode Etik berhak untuk memanggil Mahasiswa yang bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta.
3. Pemanggilan terhadap Mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di UNSIKA.
4. Apabila Mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, maka Mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Mahasiswa yang bersangkutan.

5. Majelis Kode Etik berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat:
 - a. uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
 - c. pembelaan Mahasiswa (apabila Mahasiswa menggunakan haknya);
 - d. analisis kasus;
 - e. kesimpulan; dan rekomendasi sanksi;
6. Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan oleh majelis Kode Etik sekurang-kurangnya terdiri atas 5 (lima) orang anggota Majelis Kode Etik yang dibentuk.
7. Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Kode Etik dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan, dan Alumni.
8. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) harus ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
9. Anggota Majelis Kode Etik yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa.

Pasal 15

Yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah:

- a. Dekan untuk Pelanggaran Disiplin kategori ringan di lingkungan Fakultas;
- b. Rektor atas rekomendasi ketua Majelis Kode Etik untuk Pelanggaran Disiplin kategori sedang dan berat.

Pasal 16

1. Penjatuhan jenis sanksi disiplin kategori sedang dan berat dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor atas usulan dari Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan, dan Alumni.
2. Isi Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kepala putusan;
 - b. pertimbangan;
 - c. diktum; dan
 - d. hari, tanggal, nama, dan tanda tangan Rektor.

Pasal 17

1. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi.
2. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana ayat (1), selama masa skorsing berkewajiban membayar uang kuliah tunggal 50% jika skorsingnya diawal semester dan Mahasiswa tersebut kehilangan hak-haknya sebagai Mahasiswa.

BAB X ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 18

1. ORMAWA sebagai wadah dan sarana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan wawasan kecendekiawanan serta mengembangkan integritas kepribadian melalui kegiatan ekstrakurikuler.
2. Kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengembangan penalaran dan keilmuan, minat, dan bakat serta upaya meningkatkan kesejahteraan Mahasiswa.

Pasal 19

1. ORMAWA di tingkat Universitas terdiri atas:
 - a. Badan Legislatif Mahasiswa Universitas (BLMU);
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU); dan
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
2. ORMAWA di tingkat Fakultas dapat terdiri atas:
 - a. Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas (BLMF);
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF);
 - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA); dan
3. Nama ORMAWA di tingkat Universitas maupun Fakultas dapat menggunakan nama lain yang disepakati oleh musyawarah Mahasiswa.

Pasal 20

1. BLMU berkedudukan di tingkat Universitas, merupakan kelengkapan non-struktural pada Universitas.
2. BLMU mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program, menilai program dan pelaksanaan program BEMU serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan Universitas.
3. BLMU berfungsi sebagai perwakilan Mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Mahasiswa melalui penetapan garis-garis program BEMU.
4. BLMU menetapkan Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat PEMIRA Universitas Singaperbangsa Karawang untuk memilih anggota BLMU, Presiden Mahasiswa, dan Wakil Presiden Mahasiswa BEMU.
5. BLMU membentuk badan yang menyelenggarakan PEMIRA yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat KPUM dan Panitia Pengawas Pemilu Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat Panwaslu sebagai satu kesatuan

penyelenggaraan dan pengawasan PEMIRA.

6. KPUM yang dibentuk BLMU merupakan badan Penyelenggara PEMIRA yang bersifat *ad hoc* dan mandiri yang bertugas melaksanakan PEMIRA.
7. Panwaslu yang dibentuk BLMU merupakan badan Penyelenggara PEMIRA yang bersifat *ad hoc*, dan mandiri yang bertugas mengawasi setiap tahapan PEMIRA.
8. BLMU menerima laporan secara periodik setiap tahapan pelaksanaan PEMIRA dari KPUM.
9. BLMU menerima laporan secara periodik pengawasan dari tahapan PEMIRA dari Penwaslu.

Pasal 21

1. Keanggotaan BLMU terdiri atas Mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di Fakultas serta terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
2. Kepengurusan BLMU setidaknya terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi.
3. Masa kerja kepengurusan BLMU adalah satu periode dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
4. Kepengurusan dan tata kerja BLMU disahkan oleh Rektor.
5. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kepengurusan mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BLMU.
6. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pengurus BLMU bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan, dan Alumni.

Pasal 22

1. BEMU berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan kelengkapan non-struktural pada Universitas.
2. BEMU mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan program kerja terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan, sesuai garis-garis besar program yang ditetapkan oleh Badan Legislatif Mahasiswa Universitas (BLMU) serta menjalankan kepengurusan selama 1 (satu) tahun, membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan serta berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan dan Alumni.
3. BEMU berfungsi sebagai:
 - a. Pelaksana garis-garis besar kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh BLMU; dan
 - b. wadah komunikasi Mahasiswa atas ORMAWA ditingkat Fakultas dan UKM di lingkungan Universitas.

Pasal 23

1. Kepengurusan BEMU setidaknya terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam bidang-bidang dan terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
2. Masa kerja BEMU selama satu periode sesuai dengan tahun anggaran dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
3. Kepengurusan dan tata kerja BEMU ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan ketetapan yang berlaku dan disahkan oleh Rektor.
4. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kepengurusan mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BEMU.
5. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEMU bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan, dan Alumni.

Pasal 24

1. UKM berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan kelengkapan non-struktural pada ORMAWA di tingkat Universitas.
2. UKM mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler dalam bidang tertentu sesuai dengan minat dan bakat, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan, dan Alumni serta berkoordinasi dengan Pembina ORMAWA.

Pasal 25

1. Keanggotaan UKM terdiri atas Mahasiswa yang terdaftar sebagai Mahasiswa aktif.
2. Pembentukan UKM baru diajukan kepada Rektor melalui wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan, dan Alumni.
3. Kepengurusan UKM setidaknya terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota pengurus.
4. UKM yang tidak aktif selama 2 tahun berturut-turut atau melakukan pelanggaran berat akan dibekukan.
5. Masa kerja kepengurusan UKM satu periode dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
6. Kepengurusan dan tata kerja UKM ditetapkan oleh Rapat Pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disahkan oleh Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan, dan Alumni.
7. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kepengurusan mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga UKM.
8. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pengurus UKM bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 26

1. BLMF berkedudukan di tingkat Fakultas, merupakan kelengkapan non-struktural pada Fakultas.
2. BLMF mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program, menilai program dan pelaksanaan program BEMF serta memberikan pendapat, usul, dan saran kepada Dekan Fakultas melalui Wakil Dekan.
3. BLMF berfungsi sebagai perwakilan Mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Mahasiswa melalui penetapan garis-garis program BLMF.

Pasal 27

1. Keanggotaan BLMF terdiri atas Mahasiswa yang terdaftar dan aktif di Fakultas tempat kedudukan BLMF.
2. Kepengurusan BLMF setidaknya terdiri atas ketua dan wakil ketua merangkap anggota serta pengurus lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi.
3. Masa kerja kepengurusan BLMF adalah 1 (satu) tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
4. Kepengurusan dan tata kerja BLMF diusulkan dan ditetapkan melalui sidang paripurna
5. Kepengurusan BLMF ditetapkan oleh Dekan.
6. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kepengurusan mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BLMF.
7. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BLMF bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan dan/atau Wakil Dekan.

Pasal 28

1. BEMF berkedudukan di tingkat Fakultas, merupakan kelengkapan non-struktural pada Fakultas.
2. BEMF mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan program kerja terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan, sesuai garis-garis besar haluan program yang ditetapkan oleh BLMF serta berkoordinasi dengan Dosen Pendamping Mahasiswa Fakultas kepada Wakil Dekan.

Pasal 29

1. Keanggotaan BEMF terdiri atas Mahasiswa yang terdaftar dan aktif di Fakultas tempat kedudukan BEMF.
2. Kepengurusan BEMF setidaknya terdiri atas ketua dan wakil ketua merangkap anggota serta pengurus lainnya yang terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
3. Masa kerja kepengurusan BEMF adalah 1 (satu) tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
4. Kepengurusan dan tata kerja BEMF diusulkan dan ditetapkan melalui Rapat Pengurus.
5. Kepengurusan BEMF ditetapkan oleh Dekan.
6. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kepengurusan mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BEMF.
7. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEMF bertanggung jawab kepada—Dosen Pembimbing Mahasiswa Fakultas kepada Dekan melalui Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 30

1. HIMA berkedudukan di tingkat Program Studi, merupakan kelengkapan non struktural pada program studi.
2. HIMA mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi.

Pasal 31

1. Keanggotaan HIMA terdiri atas Mahasiswa yang terdaftar dan aktif di program studi tempat kedudukan HIMA.
2. Kepengurusan HIMA setidaknya terdiri atas ketua dan wakil ketua merangkap anggota dan pengurus lainnya yang terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
3. Masa kerja kepengurusan HIMA adalah 1 (satu) tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
4. Kepengurusan dan tata kerja HIMA diusulkan melalui rapat pengurus.
5. Kepengurusan HIMA ditetapkan oleh Dekan.
6. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kepengurusan mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HIMA.
7. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pengurus HIMA bertanggung jawab kepada Dekan melalui Dosen Pembimbing Mahasiswa Fakultas yang berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi dan/atau Wakil Dekan.

Pasal 32

1. Kegiatan Mahasiswa dan/atau Ormawa antar kampus tingkat Universitas dan di luar kampus harus seizin Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan, dan Alumni dan dikoordinasikan dengan instansi yang terkait dalam melengkapi perizinan kegiatan Mahasiswa.
2. Kegiatan Mahasiswa dan/atau Ormawa antar kampus tingkat Fakultas dan di luar kampus harus seizin Dekan melalui Wakil Dekan dan dikoordinasikan dengan instansi yang terkait dalam melengkapi perizinan kegiatan Mahasiswa
3. Kegiatan Mahasiswa antar negara perlu rekomendasi atau izin Kementerian dan/atau lembaga yang berwenang.

BAB XI

DANA KEMAHASISWAAN

Pasal 33

1. Dana kemahasiswaan adalah dana yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Pembiayaan untuk kegiatan mahasiswa dan/atau Ormawa bersumber dari DIPA Unsika.
3. Pendistribusian dana kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

BAB XII ALUMNI

Pasal 34

1. Setiap alumni berkewajiban menjunjung tinggi etika alumni dan nama baik UNSIKA.
2. Alumni UNSIKA dihimpun dalam organisasi Ikatan Keluarga Alumni UNSIKA, yang selanjutnya disebut IKA UNSIKA yang mempunyai tujuan membina hubungan dengan almamater UNSIKA dalam upaya pencapaian tridharma perguruan tinggi.
3. Alumni UNSIKA dihimpun dalam organisasi Ikatan Keluarga Alumni UNSIKA tingkat Fakultas, yang selanjutnya disebut IKA Fakultas yang mempunyai tujuan membina hubungan dengan almamater UNSIKA dalam upaya pencapaian tridharma perguruan tinggi.

Pasal 35

1. *Tracer study* alumni dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali dengan sumber dana dibebankan pada anggaran Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.
2. Hal-hal terkait IKA UNSIKA dan IKA Fakultas yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dalam AD/ART IKA UNSIKA dan IKA Fakultas.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

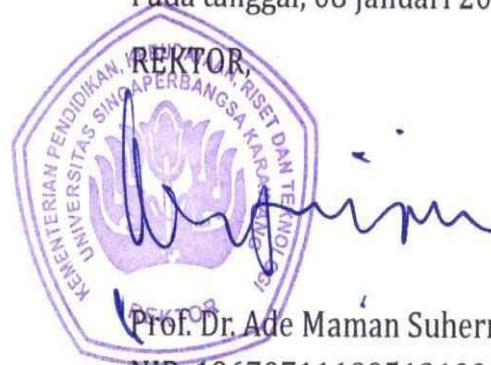
Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 0009/UN64/KM/2023 tentang Peraturan Kemahasiswaan Universitas Singaperbangsa Karawang dirubah dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang

Pada tanggal, 08 Januari 2023



Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc

NIP: 196707111995121001